



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Martapura, 24 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di DUSUN, RT 04, RW 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di OKU Timur, 08 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DUSUN, RT 04, RW 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 26 Maret 2000, wali nikah WALI (bapak kandung Termohon),



dengan mas kawin berupa uang Rp10.100 dan seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, tertanggal 27 Maret 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di DUSUN, RT 04, RW 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki dua orang anak yang bernama NAMA ANAK 1 (perempuan), NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Martapura, 31 Desember 2000, Pendidikan S1; dan NAMA ANAK 2 (laki-laki), NIK -, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 05 Oktober 2005, pendidikan SLTA. Yang saat ini, kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2016 bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa, pada Februari 2024, Termohon marah kepada Pemohon dan melarang Pemohon untuk berhenti menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Pada awal Juli 2024 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah milik bersama, sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih dua minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



7. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat menyidangkan perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah pula menunjuk Arif Mahfuz, S.Sy. sebagai mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan tanggal 01 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
Bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang identitas, tanggal menikah dan status saat menikah serta anak Termohon dan Pemohon;
2. B
Bahwa Termohon membenarkan angka 4 dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sejak tahun 2016, yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, dan bahkan sudah dinikahin Pemohon namun saya tidak tahu pelaksanaan nikahnya;
3. B
Bahwa Termohon membenarkan angka 5 dalil permohonan Pemohon tentang pada Februari 2024, Termohon marah kepada Pemohon dan melarang Pemohon untuk berhenti menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, bahkan dengan wanita yang lain lagi seorang PNS Kelurahan Terukis Rahayu bernama NAMA WIL status janda;
4. B
Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah;
5. B
Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu sebagai berikut:
 - a. N
afkah anak Rp5.000.000,- (lima juta perbulan untuk 2 orang anak);
 - b. N
afkah iddah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 3 bulan;
 - c. M
ut'ah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon keberatan karna gaji Pemohon Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, Pemohon sanggup:
 - a. Nafkah untuk 2 orang anak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
 - c. Mut'ah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, dan untuk tuntutan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 2 orang anak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
2. Iddah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Mut'ah Rp.20.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik Pemohon, dan untuk tuntutan Termohon, maka Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan dengan total sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada pelaksanaan sidang keempat dengan agenda pembuktian, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk upaya damai keluarga, dan permohonan Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon;

Bahwa setelah diberikan kesempatan untuk upaya damai keluarga, Pemohon tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy, Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 01 Agustus 2024, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, dalil Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain. Puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, hingga diajukannya permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya, dan Termohon Konvensi bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat dengan agenda pembuktian, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk upaya damai keluarga, dan permohonan Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk upaya damai keluarga, Pemohon tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



menghadap di persidangan sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon pernah hadir di persidangan pertama dan persidangan kedua serta persidangan ketiga, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2022 sub Rumusan Kamar Agama angka 5.b, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada persidangan acara jawaban Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (Rv. 245), maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, maka Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa hadhanah dua orang anak dan nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat karena permohonan pokok dari Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1, permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Nur Mu'alim, S.H., M.H. dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Nur Mu'alim, S.H., M.H.

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3. Proses	:	Rp	80.000,00
4. Panggilan	:	Rp	750.000,00
5. PBT	:	Rp	125.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.035.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)